



Penguatan Literasi Hukum Administrasi Pemerintahan sebagai Upaya Pencegahan Sengketa Tata Usaha Negara bagi Perangkat Desa Padi Kabupaten Mojokerto

Derta Nur Anita¹, Muhammad Faqih², Sarbini³, Hascaria Budi Prasetyo⁴, Jaka Prima⁵

^{1,2,3,4,5}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mayjen Sungkono, Indonesia

Korespondensi: faqih2896@gmail.com

Abstract. *Following the enactment of Law Number 6 of 2014, village governments gained broader attributive authority, leading to an increased potential for State Administrative Law (TUN) disputes. Instances where village government decisions were overturned by the courts have largely stemmed from the village officials' limited understanding of government administrative law specifically regarding administrative procedures and the application of the General Principles of Good Governance (AAUPB). This Community Service (PKM) initiative aimed to enhance the capacity and legal awareness of officials in Padi Village, Mojokerto, as a measure to mitigate the risk of state administrative disputes. The activity employed an educational-participatory approach, incorporating legal outreach, interactive discussions, and case study analyses of village administrative disputes. Effectiveness was measured by comparing participants' pre-test and post-test results. Evaluation findings revealed a significant improvement in the officials' understanding, evidenced by a 60% increase in the average score rising from 22.5% to 82.5%. Furthermore, participants gained a better grasp of the characteristics of accountable State Administrative Decisions (KTUN) and the importance of adhering to administrative procedures to minimize the risk of decisions being overturned by the State Administrative Court (PTUN). Thus, this activity underscores that strengthening literacy in government administrative law serves as a strategic preventive measure for fostering professional, legally compliant village governance that is better equipped to handle potential administrative disputes in the future.*

Keywords: *Government Administrative Law, Legal Literacy, State Administrative Disputes, Village Officials, Village Governance*

Abstrak. Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah desa memperoleh kewenangan atributif yang lebih luas, sehingga berimplikasi pada meningkatnya potensi terjadinya sengketa Tata Usaha Negara (TUN). Berbagai pembatalan keputusan pemerintah desa oleh pengadilan pada umumnya dipengaruhi oleh masih rendahnya pemahaman aparatur desa mengenai hukum administrasi pemerintahan, khususnya terkait prosedur administrasi dan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan meningkatkan kapasitas serta kesadaran hukum (*legal awareness*) perangkat Desa Padi, Mojokerto, sebagai upaya mitigasi terhadap risiko sengketa TUN. Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, serta analisis studi kasus sengketa administrasi desa. Tingkat efektivitas kegiatan diukur melalui perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test* peserta. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman aparatur desa yang signifikan, ditandai dengan kenaikan nilai rata-rata dari 22,5% menjadi 82,5% atau meningkat sebesar 60%. Selain itu, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai karakteristik Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang akuntabel serta pentingnya kepatuhan terhadap prosedur administrasi guna meminimalkan risiko pembatalan keputusan oleh Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dengan demikian, kegiatan ini menegaskan bahwa penguatan literasi hukum administrasi pemerintahan merupakan langkah preventif yang strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, tertib hukum, dan lebih adaptif terhadap potensi sengketa administrasi di masa mendatang.

Kata Kunci: Hukum Administrasi Pemerintahan, Literasi Hukum, Sengketa Tata Usaha Negara, Perangkat Desa, Tata Kelola Pemerintahan Desa

1. LATAR BELAKANG

Pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa tidak hanya dipahami sebagai unit administratif paling bawah, melainkan sebagai entitas pemerintahan yang memiliki kedudukan strategis dalam struktur ketatanegaraan nasional. Pengakuan terhadap desa secara konstitusional tercermin dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau bersifat istimewa beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2020). Ketentuan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menempatkan desa sebagai subjek pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, 2014).

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan publik dan pelaksana kebijakan negara di tingkat paling dekat dengan masyarakat. Pemerintah desa menjadi garda terdepan dalam implementasi berbagai program pembangunan, pelayanan sosial, serta pengelolaan sumber daya desa. (Faqih dkk., t.t., 2024) Oleh karena itu, kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa sangat menentukan efektivitas pencapaian tujuan negara, khususnya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

Dalam menjalankan kewenangannya, pemerintah desa secara rutin menerbitkan berbagai bentuk keputusan dan melakukan tindakan administrasi yang memiliki implikasi hukum bagi masyarakat. Keputusan tersebut antara lain meliputi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, penetapan penerima bantuan sosial, penerbitan rekomendasi dan surat keterangan administratif, pengelolaan dan pemanfaatan aset desa termasuk tanah kas desa, serta kebijakan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di desa. Keputusan-keputusan tersebut pada hakikatnya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menimbulkan akibat hukum berupa lahirnya hak, kewajiban, maupun status hukum tertentu bagi warga masyarakat (Edy K & Diamantina, 2020).

Setiap keputusan dan tindakan administrasi yang dikeluarkan oleh pemerintah desa harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), seperti asas kepastian hukum, kecermatan,

keterbukaan, profesionalitas, dan akuntabilitas (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2014). Apabila keputusan tersebut dikeluarkan tanpa memenuhi prosedur hukum atau mengabaikan asas-asas tersebut, maka berpotensi menimbulkan keberatan dari masyarakat, konflik sosial di tingkat lokal, hingga sengketa hukum yang berujung pada proses peradilan. Dalam praktik, tidak jarang keputusan desa menjadi sumber perselisihan antara pemerintah desa dengan warga, khususnya ketika keputusan tersebut dianggap merugikan kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Secara yuridis, keputusan dan tindakan administrasi pemerintah desa dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya (*Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.*, t.t.). Dengan demikian, kepala desa dan perangkat desa dapat dipandang sebagai pejabat pemerintahan yang tunduk pada rezim hukum administrasi negara. Konsekuensinya, keputusan desa yang memenuhi unsur KTUN dapat dijadikan objek sengketa yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila dianggap bertentangan dengan hukum atau merugikan hak masyarakat.

Meskipun demikian, kondisi empiris menunjukkan bahwa pemahaman aparatur desa terhadap konsep Hukum Administrasi Negara masih relatif terbatas, terutama mengenai karakteristik suatu keputusan yang memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) serta mekanisme penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Keterbatasan tersebut mengakibatkan berbagai keputusan pemerintah desa kerap disusun tanpa landasan hukum yang memadai, didukung dokumentasi administrasi yang belum optimal, serta belum sepenuhnya memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Situasi ini tidak hanya berpotensi memicu timbulnya sengketa administrasi, tetapi juga dapat mengurangi tingkat kepercayaan dan legitimasi penyelenggaraan pemerintahan desa di hadapan masyarakat.

Berangkat dari kondisi tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini diselenggarakan sebagai bentuk sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan sengketa Tata Usaha Negara melalui penguatan literasi Hukum Administrasi Pemerintahan bagi perangkat Desa Padi, Mojokerto. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam memahami kedudukan hukum pemerintah desa, mengidentifikasi potensi sengketa

administrasi sejak dini, serta mengimplementasikan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara dalam setiap proses pengambilan keputusan. Peningkatan kapasitas tersebut diharapkan mampu mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertib hukum, akuntabel, dan sejalan dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*).

2. METODE PENELITIAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur pemerintah desa mengenai mekanisme penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara (TUN). Pendekatan edukatif digunakan untuk memberikan pemahaman konseptual dan normatif terkait hukum administrasi negara dan peradilan tata usaha negara, sedangkan pendekatan partisipatif dimaksudkan untuk mendorong keterlibatan aktif peserta dalam proses pembelajaran melalui diskusi dan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena dinilai efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman praktis aparatur pemerintahan di tingkat lokal (Soerjono Soekanto, 2012).

Jenis dan Pendekatan Kegiatan

Jenis kegiatan PKM ini adalah sosialisasi dan penyuluhan hukum yang berfokus pada penguatan pemahaman aparatur desa terhadap aspek hukum administrasi negara, khususnya terkait Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis-normatif dan empiris terbatas. Pendekatan yuridis-normatif dilakukan dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan desa, administrasi pemerintahan, serta peradilan tata usaha negara. Sementara itu, pendekatan empiris terbatas digunakan untuk memahami praktik penyelenggaraan pemerintahan desa dan permasalahan administratif yang sering muncul di lapangan (Marzuki, 2017).

Sasaran dan Lokasi Kegiatan

Sasaran kegiatan PKM ini adalah aparatur pemerintah desa yang terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, serta unsur kelembagaan desa lainnya yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa. Pemilihan sasaran tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa aparatur desa merupakan aktor utama yang berwenang menerbitkan keputusan administrasi dan berpotensi menjadi pihak dalam sengketa TUN. Lokasi kegiatan PKM dilaksanakan di Desa Padi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto sebagai wilayah administratif terdekat dengan masyarakat, sehingga materi yang disampaikan dapat langsung dikaitkan dengan konteks permasalahan nyata yang

dihadapi oleh pemerintah desa (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, 2014).

Metode Pelaksanaan

Metode Ceramah (Penyuluhan Hukum) digunakan untuk menyampaikan materi pokok terkait konsep hukum administrasi negara, kedudukan pemerintah desa dalam sistem ketatanegaraan, pengertian dan unsur-unsur KTUN, serta mekanisme penyelesaian sengketa TUN melalui PTUN. Penyampaian materi dilakukan secara sistematis dan komunikatif dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum administrasi negara. Metode ini dipilih untuk memberikan landasan teoritis dan normatif yang kuat kepada peserta (Philipus M. Hadjon, 2011).

Metode Diskusi Interaktif digunakan untuk memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan pengalaman, permasalahan, dan kendala yang dihadapi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa. Melalui diskusi, peserta diajak untuk menganalisis potensi sengketa TUN yang mungkin timbul dari keputusan desa serta mencari solusi hukum yang tepat. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kritis dan kemampuan analitis aparatur desa terhadap persoalan hukum administrasi (Haryanti, 2014).

Metode Studi Kasus digunakan dengan menyajikan contoh-contoh sengketa tata usaha negara yang melibatkan pemerintah desa, seperti pemberhentian perangkat desa atau penetapan kebijakan administratif yang dibatalkan oleh PTUN. Studi kasus tersebut dianalisis bersama peserta untuk mengidentifikasi kesalahan prosedural dan substantif, serta menarik pelajaran hukum yang dapat diterapkan dalam praktik pemerintahan desa. Metode ini dinilai efektif untuk menjembatani teori hukum dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan (Ridwan HR, 2014).

Teknik Evaluasi

Evaluasi kegiatan PKM dilakukan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, yaitu dengan mengamati partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung serta menilai pemahaman peserta melalui sesi tanya jawab dan diskusi. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan PKM mampu meningkatkan pemahaman aparatur desa mengenai mekanisme penyelesaian sengketa tata usaha negara dan penerapan prinsip-prinsip hukum administrasi negara dalam praktik pemerintahan desa (Sugiyono, 2019).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan tema “Pencegahan Sengketa TUN melalui Literasi Hukum Administrasi Pemerintahan bagi Perangkat Desa Padi Mojokerto” dilaksanakan sebagai bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan nyata aparatur desa terhadap pemahaman hukum administrasi negara, mengingat semakin kompleksnya kewenangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kegiatan PKM dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, dimulai dari penyampaian materi konseptual mengenai hukum administrasi negara dan peradilan tata usaha negara, dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan analisis studi kasus. Pendekatan ini memungkinkan peserta tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis, tetapi juga mampu mengaitkan materi dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan desa sehari-hari. Partisipasi aktif peserta selama kegiatan menunjukkan bahwa topik yang disosialisasikan memiliki relevansi tinggi dengan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam menjalankan kewenangannya. Adapun bentuk sosialisasi dan pemaparan materi di gambarkan pada Gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Sosialisasi dan Pemaparan Materi Oleh Tim Narasumber
Sumber: Data Diolah Tim Pengabdian, 2026

Tingkat Pemahaman Aparatur Desa Sebelum dan Sesudah Kegiatan

Hasil pengamatan selama kegiatan menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara tingkat pemahaman aparatur desa sebelum dan sesudah pelaksanaan PKM. Sebelum kegiatan sosialisasi, sebagian besar peserta cenderung memandang keputusan desa semata-mata sebagai kebijakan internal pemerintahan desa yang tidak memiliki implikasi hukum lebih lanjut. Pemahaman mengenai konsep Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), unsur-unsurnya,

serta kemungkinan keputusan desa menjadi objek sengketa di PTUN masih sangat terbatas. Adapun ilustrasinya ditampilkan pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Tingkat Pemahaman Aparatur Desa Padi

Indikator Penilaian Literasi Hukum	Sebelum PKM (Pre-Test)	Sesudah PKM (Post-Test)	Peningkatan
Pemahaman Konsep KTUN (Konkret, Individual, Final)	25%	85%	60%
Identifikasi Keputusan Desa sebagai Objek Sengketa	20%	80%	60%
Pengetahuan Mekanisme Gugatan di PTUN	15%	75%	60%
Kesadaran Risiko Litigasi (Legal Awareness)	30%	90%	60%
Rata-Rata Pemahaman Umum	22.5%	82.5%	60%

Sumber: Data Diolah Tim Pengabdian, 2026

Berdasarkan hasil evaluasi melalui instrumen survei *pre-test* dan *post-test*, tercatat lonjakan signifikan dalam pemahaman hukum aparatur Desa Padi. Sebelum intervensi dilakukan, skor rata-rata literasi hukum administrasi hanya berada pada angka 22,5%, di mana sebagian besar perangkat menganggap keputusan desa bersifat mutlak dan internal. Namun, setelah dilakukan sosialisasi intensif mengenai mekanisme sengketa TUN, tingkat pemahaman melonjak drastis menjadi 82,5%. Peningkatan sebesar 60% ini membuktikan bahwa edukasi hukum secara terstruktur mampu mengubah pola pikir (*mindset*) aparatur desa dari yang semula sekadar menjalankan fungsi administratif menjadi lebih waspada terhadap aspek legalitas dan risiko gugatan di masa depan. Setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan, aparatur desa mulai memahami bahwa setiap keputusan administratif yang bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum merupakan KTUN yang tunduk pada mekanisme pengawasan hukum melalui peradilan tata usaha negara (Philipus M. Hadjon, 2011). Pemahaman ini menjadi krusial karena menempatkan aparatur desa pada posisi yang lebih sadar hukum (*legal awareness*), sehingga mendorong kehati-hatian dalam setiap proses pengambilan keputusan administrasi. Dengan demikian, kegiatan PKM ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan kapasitas hukum aparatur desa.

Potensi Sengketa Tata Usaha Negara dalam Praktik Pemerintahan Desa

Upaya mengaktualisasikan semangat Undang-Undang Desa guna melahirkan desa yang mandiri dan demokratis sejatinya tidak dapat dilepaskan dari kesiapan kapasitas aparturnya. Dalam pengamatan di lapangan, kemandirian desa bukan sekadar status administratif, melainkan cerminan dari kemahiran perangkat desa dalam mengeksekusi kewenangan yang mereka miliki secara efektif. Parameter keberhasilan kinerja ini sangat bergantung pada sinergi antara kesiapan individu, kekuatan organisasi, dan dukungan sistem yang berjalan di balai desa. Namun, tantangan yang kami temukan adalah adanya persepsi publik yang masih memandang kapasitas pemerintah desa secara skeptis. Keterbatasan kapabilitas yang dirasakan oleh perangkat desa sering kali menciptakan celah keraguan dalam mengambil keputusan, yang pada akhirnya memicu pola ketergantungan yang kuat terhadap instruksi pemerintah atasan daripada mengandalkan inisiatif lokal (Triandani dkk., 2022).

Berdasarkan hasil diskusi dan studi kasus yang dibahas bersama peserta, teridentifikasi sejumlah potensi sengketa tata usaha negara yang sering muncul dalam praktik pemerintahan desa. Sengketa tersebut umumnya berkaitan dengan keputusan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, penetapan penerima bantuan sosial, pengelolaan aset desa, serta kebijakan administratif lainnya yang berdampak langsung pada hak masyarakat. Sengketa tersebut sering kali dipicu oleh ketidaksesuaian prosedur, kurangnya dasar hukum, atau tidak terpenuhinya asas keadilan dan keterbukaan. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa sengketa administrasi negara tidak hanya disebabkan oleh faktor substansial, tetapi juga oleh lemahnya tata kelola administrasi pemerintahan (Ridwan HR, 2014). Dalam konteks desa, kelemahan tersebut sering diperparah oleh keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya pendampingan hukum. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai mekanisme penyelesaian sengketa TUN menjadi instrumen preventif yang penting untuk meminimalkan potensi konflik hukum di tingkat desa.

Pemahaman terhadap Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

Kegiatan PKM ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada aparatur desa mengenai mekanisme penyelesaian sengketa tata usaha negara, baik melalui upaya administratif maupun melalui PTUN. Peserta memahami bahwa hukum administrasi negara mengedepankan prinsip penyelesaian sengketa secara bertahap, dimulai dari upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif sebelum menempuh jalur peradilan. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pejabat pemerintahan untuk memperbaiki keputusannya tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan kompleks. Adapun bentuk kepaahaman peserta ditunjukkan pada Gambar 2 sebagai berikut:



Gambar 2. Pemahaman Peserta

Sumber: Data Diolah Tim Pengabdian, 2026

Selain itu, aparatur desa juga memperoleh pemahaman mengenai prosedur beracara di PTUN, termasuk tenggang waktu pengajuan gugatan, tahapan persidangan, serta akibat hukum dari putusan pengadilan. Pemahaman ini diharapkan dapat mendorong aparatur desa untuk lebih memperhatikan aspek legalitas dan dokumentasi administrasi, mengingat kelengkapan dokumen menjadi faktor penting dalam pembuktian sengketa di PTUN.

Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pencegahan Sengketa

Pembahasan dalam kegiatan PKM juga menekankan pentingnya penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai instrumen pencegahan sengketa tata usaha negara. Aparatur desa mulai memahami bahwa penerapan asas kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, tidak menyalahgunakan wewenang, serta pelayanan yang baik merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi dalam setiap tindakan administrasi pemerintahan (Pratiwi & Purnamawati, t.t., 2016). Penerapan AUPB tidak hanya berfungsi sebagai standar etika pemerintahan, tetapi juga sebagai tolok ukur legalitas keputusan administrasi. Dengan memahami dan menerapkan AUPB, aparatur desa dapat meminimalkan risiko pembatalan keputusan oleh PTUN dan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum administrasi negara untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada perlindungan hak warga negara.

Secara substansial, AAUPB berperan sebagai instrumen uji untuk menentukan sah atau tidaknya sebuah tindakan pemerintahan di mata hukum. Dalam berbagai studi hukum, ditemukan fakta bahwa kerentanan pemerintah desa di hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sering kali bermula dari pengabaian terhadap asas kecermatan, khususnya dalam proses verifikasi fakta sebelum sebuah surat keputusan diterbitkan (Prawiranegara, 2021). Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, aparatur desa secara otomatis membangun mekanisme

deteksi dini terhadap potensi cacat prosedur yang dapat membatalkan kebijakan mereka. Penguatan literasi pada aspek ini berfungsi ganda: di satu sisi melindungi posisi hukum perangkat desa, dan di sisi lain menjamin hak-hak warga negara agar tidak dirugikan oleh keputusan yang lahir secara tergesa-gesa atau tidak transparan (Pratiwi & Purnamawati, 2016).

Lebih jauh lagi, kepatuhan terhadap AAUPB merupakan investasi dalam membangun kepercayaan publik (*public trust*) yang permanen di Desa Padi. Ketika seorang kepala desa mengedepankan asas tidak menyalahgunakan wewenang dan memberikan pelayanan yang berkualitas, risiko konflik horizontal di tengah masyarakat dapat ditekan secara signifikan. Riset dalam lingkup pengabdian masyarakat menegaskan bahwa internalisasi asas-asas ini secara langsung berkorelasi positif dengan efektivitas pembangunan desa, karena kebijakan yang lahir secara cermat cenderung lebih diterima dan didukung oleh warga. Dengan demikian, menjadikan AAUPB sebagai kompas dalam setiap pengambilan keputusan adalah langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan desa yang bukan hanya kuat secara administratif, tetapi juga teguh secara moral dan hukum (Muhammad, t.t.,2024).

Implikasi Kegiatan terhadap Penguatan Tata Kelola dan Budaya Hukum Desa

Kegiatan PKM ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap penguatan tata kelola pemerintahan desa dan pembangunan budaya hukum di tingkat lokal. Peningkatan pemahaman hukum aparatur desa berkontribusi terhadap terciptanya pemerintahan desa yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kepentingan masyarakat. Dari perspektif teori sistem hukum, kegiatan ini berperan dalam memperkuat unsur *legal culture*, yaitu sikap dan kesadaran hukum aparatur pemerintah sebagai pelaku utama sistem hukum (Lawrence M. Friedman, 1975).

Kebijakan desa sering kali lahir dari ruang-ruang diskresi yang tertutup, sehingga produk hukum yang dihasilkan kerap kali tidak sinkron dengan kebutuhan mendasar masyarakat miskin. Ketimpangan ini terus berlanjut karena adanya ego sektoral dan perbedaan kepentingan antara pembuat kebijakan, penyedia layanan, serta warga sebagai penerima manfaat. Kondisi tersebut diperparah oleh terjadinya asimetri informasi dan macetnya saluran komunikasi antarpihak. Melalui inisiatif pengabdian ini, kami berupaya mendobrak kebuntuan tersebut dengan menyediakan akses data yang transparan, membuka ruang dialog yang inklusif, serta membangun sistem akuntabilitas sosial yang kuat. Fokus utamanya adalah mengubah tata kelola yang kaku menjadi lebih partisipatif dan berpihak pada kaum marginal. Mengingat kelompok miskin adalah pihak yang paling bergantung pada layanan publik namun memiliki akses paling rendah untuk menuntut pertanggungjawaban, maka penguatan literasi dan akuntabilitas hukum ini menjadi instrumen vital dalam melindungi hak-hak mereka (Ra'is, 2022).

Dengan meningkatnya budaya hukum di tingkat desa, diharapkan potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir, konflik sosial dapat ditekan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, kegiatan PKM ini tidak hanya memiliki nilai praktis, tetapi juga nilai strategis dalam mendukung terwujudnya prinsip negara hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Peningkatan pemahaman terhadap aspek normatif, pelaksanaan PKM ini juga memberikan dampak positif terhadap penguatan kesadaran hukum aparatur desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Melalui kegiatan ini, aparatur desa semakin menyadari pentingnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap pengambilan keputusan, melengkapi dokumen administrasi secara memadai, serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai langkah preventif untuk meminimalkan potensi sengketa hukum. Dengan demikian, sosialisasi mengenai mekanisme penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara tidak hanya berperan sebagai media edukasi hukum, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang berorientasi pada perlindungan hak-hak masyarakat serta terjaminnya kepastian hukum.

Secara umum, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini memberikan kontribusi nyata terhadap upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertib hukum, akuntabel, dan profesional, sekaligus memperkuat implementasi prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) pada tingkat pemerintahan desa. Temuan dari kegiatan ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas hukum aparatur desa merupakan faktor yang sangat penting dalam mencegah terjadinya sengketa Tata Usaha Negara sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

DAFTAR REFERENSI

- Edy K, E. H., & Diamantina, A. (2020). Penggunaan Diskresi Oleh Pejabat Publik Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 3(2). <https://doi.org/10.32501/Jhmb.V3i2.40>
- Faqih, M., Prasetyo, H. B., Anita, D. N., & Artanty, C. A. (t.t.). Sosialisasi Peran Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Desa di Desa Mojopilang Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*.
- Haryanti, T. (2014). *HUKUM DAN MASYARAKAT*. 2.
- Lawrence M. Friedman. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.

- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2020). Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Kencana Prenada Media Grup.
- Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia. (2014). Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusiarepublik Indonesia.
- Muhammad, S. M. (T.T.). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Pelayanan Prima Pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri.
- Philipus M. Hadjon. (2011). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gadjah Mada University Press.
- Pratiwi, C. S., & Purnamawati, S. A. (2016). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan.
- Prawiranegara, K. (2021). Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu. Jurnal Lex Renaissance, 6(3). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art11>
- Ra'is, D. U. (2022). Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Melalui Penerapan Akuntabilitas Sosial. Journal Of Urban Sociology, 5(2), 109. <https://doi.org/10.30742/Jus.V5i2.2577>
- Ridwan Hr. (2014). Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi-Cet-Ke-11). Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. (2012). Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum. Rajawali Pers.
- Sugiyono,. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta.
- Triandani, S., April, M., & Alkadafi, M. (2022). Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Penataan Administrasi Pemerintahan Desa Berbasis Teknologi Informasi (E-Government). 13.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. (t.t.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (2014).